



**PUTUSAN**

Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, memperhatikan dan menerima segala sesuatu tentang duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb. tertanggal 8 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dengan rumusan seperti tersebut di atas;

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb.



2. Menanggihkan putusan tentang biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa, setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepadanya, Pemohon telah mengucapkan sumpah tersebut di muka persidangan dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa, setelah pengucapan sumpah tersebut, maka pemeriksaan atas permohonan Pemohon telah selesai;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0119/Pdt.G/2013/PA.Bb. tertanggal 8 Mei 2014, maka secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dalam pertimbangan hukum dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dua orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela *a quo*, Pemohon juga telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Menimbang, bahwa sumpah pelengkap yang diucapkan oleh Pemohon di muka persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil dalam mendukung dan memperkuat alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, sehingga patut dinyatakan bahwa sumpah pelengkap tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan untuk selanjutnya, dengan sendirinya alat-alat bukti Pemohon menjadi alat bukti sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semulanya rukun dan harmonis mulai retak disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang mulai sering terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena hingga saat ini kedua belah pihak belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2011 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- d. Bahwa, Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah terbukti tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan hukum yang berlaku hingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum dikabulkannya permohonan Pemohon;

*Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, *in cassu* pertengkaran, yang disertai dengan adanya suatu alasan hukum yaitu tidak adanya anak yang dikaruniai dalam pernikahan Pemohon dan Termohon serta diperkuat pula dengan telah terjadinya suatu akibat hukum, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2011, akibat hukum mana yang layak diduga sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelum telah sering dan terus berlangsung, hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon, serta dengan ternyata gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan bahkan Pemohon justru menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa **benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, pertengkaran mana yang tidak dapat dirukunkan kembali ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb.



telah terpenuhi hingga patut dinyatakan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai maksud yang terkandung dalam QS. Al Baqarah, ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu maka boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik “.

perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb.



pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dalam persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **MUHAMMAD SURUR, S.Ag.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** dan **MUSHLIH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABD. RAHIM, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Majelis,

**MUHAMMAD SURUR, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.**

**MUSHLIH, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ABD. RAHIM, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp. 301.000,00</b>

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Bb.